



Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Studi Kasus: Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara

Shalsa Aulia Setiawan¹, Lukmanul Hakim², Sopyan Resmana Adiarsa³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 5 Februari 2023
Revised: 26 Februari 2023
Accepted: 16 Maret 2023

This study aims to find out and understand what are the policies and programs of the village head in implementing community empowerment village development, the strategies used by the village head for implementing village development and getting support/participation from the community as well as communication used as an instrument or tool to get input in the form of information in the decision-making process for the implementation of development in Harjamekar Village, North Cikarang District. This research method is qualitative with data collection techniques carried out through interviews, observation and documentation studies. The results of the research and discussion show that the village head's policies and programs in implementing village development and community empowerment in Harjamekar Village are making drainage nets, casting roads, repairing study rooms, and building bridges, while for community empowerment what is being done is implementing technical guidance programs, implementing work-intensive programs, provide socialization about employment. The village head's strategy in increasing community participation in development in Harjamekar Village is to build connections and commitment and align goals with the community regarding village development. The instrument or tool for obtaining input in the form of information in the decision-making process for the implementation of development in Harjamekar Village is through a deliberation mechanism

Keywords: Role, Headman, Community Empowerment, Village Development

(*) Corresponding Author: salsagmail.com,

How to Cite: Setiawan, S., Hakim, L., & Adiarsa, S. (2023). The Role of the Headman in Community Empowerment and Village Development Case Study: Harjamekar Village, North Cikarang District. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 595-603. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7988806>

PENDAHULUAN

Salah satu materi penting yang diatur dalam UU No.22/1999 adalah soal keberadaan organisasi pemerintah desa yang dalam UU tersebut ditegaskan terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Perwakilan Rakyat Desa. Semangat yang terkandung dalam UU No. 22/ 1999 menentukan keberadaan desa sebagai “*self governing community*” yang bersifat otonom atau mandiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa daya jangkau organisasi Negara secara structural hanya sampai pada tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaanya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat sendiri secara otonom.

Semangat demikian ini telah dikukuhkan pula dalam perubahan UUD 1945 yang memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa yang telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri (*local self government*) yang memiliki dua unsur utama yaitu mengatur (*rules making, regeling*) dan mengurus (*rules application, bestuur*). Pada tingkat makro (Negara) kedua wewenang itu lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Jadi, dengan pembentukan daerah otonom berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus. Otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri (*local self government*) yang memiliki dua unsur utama yaitu mengatur (*rules making, regeling*) dan mengurus (*rules application, bestuur*). Pada tingkat makro (Negara) kedua wewenang itu lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Desa sebagai unit pemerintah daerah paling bawah merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk lebih profesional di dalam memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Desa sebagai aparat Pemerintah selaku Abdi Negara dan masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah terendah, merupakan sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan Perangkatnya untuk melaksanakan urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok sebagaimana sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dengan pembentukan daerah otonom berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus *local government*.

Oleh karena itu pembangunan harus tersebar merata, namun ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Harjamekar yaitu tidak meratanya pembangunan desa yang dilakukan kemudian terdapat program pemberdayaan masyarakat yang ternyata masih belum terlaksana. Peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana “Peran Kepala Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa” dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada.

Tujuan Penyusunan makalah untuk memperoleh informasi dan data yang cukup sehingga permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah dapat digambarkan dengan jelas melalui informasi yang diperoleh. Adapun tujuan penulisan makalah ini ialah Untuk mengetahui dan memahami apa saja kebijakan serta program kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa pemberdayaan masyarakat, strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan dukungan/partisipasi dari masyarakat serta

komunikasi yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Peran berarti laku atau bertindak. Secara etimologis peran ialah seperangkat tingkat manusia yang diharapkan dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Selanjutnya eori peran yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan dukungan/partisipasi dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan

Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa “Kepala desa adalah pemimpin Pemerintahan Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatannya. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 (1), mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana yang di jelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, pasal 1(2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya pada pasal 1(3), Pemerintah Desa adalah

Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut Widjaja (2003) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan kehidupan mereka. Dalam proses ini, masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan kehidupan mereka. Menurut Widjaja Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi. Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.

Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa faktor yang menyebabkan peranan kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kebanyakan kepala desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat paternalistik. Kedua, kepala desa mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat.

Pembangunan Desa

Menurut Husein Umar (2004:8), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya. Menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam AriefBudiman (2000:25) pembangunan merupakan proses yang

bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu

1. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaanusaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil

penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisir. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru, apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan kajian dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang di tentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang Peran Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Harja Mekar Kecamatan Cikrang utara. Jenis penentuan informan ditentukan secara *purposive sampling*, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan serta Program Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Harjamekar

Salah satu wewenang dari kepala desa adalah melaksanakan pembangunan desa dimana dalam pelaksanaannya itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Harjamekar ini adalah membuat jaring, drainase, pengecoran jalan, memperbaiki ruang belajar, membangun jembatan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh kepala desa adalah yang pertama program bimbingan teknik. Bimbingan teknik ini untuk merumuskan RJPMD desa (Rencana Pembangunan Menengah Daerah). kemudian yang kedua ada yang namanya program padat karya dimana ketika ada proyek pembersihan limbah misalnya maka perangkat desa akan menggunakan masyarakat yang sedang menganggur untuk mengerjakannya kemudian akan dibayar perhari. Kemudian yang ketiga adalah mengingat bahwa Desa Harjamekar ini dekat dengan wilayah industri maka perangkat desa turut aktif memberikan informasi tentang lapangan pekerjaan bahkan mengantarkan untuk tes serta memberi referensi kepada masyarakat yang butuh pekerjaan. Lalu ada juga program yang sudah drencanakan yaitu akan mendirikan semacam Balai Pelatihan Kerja namun masih akan menunggu dana terlebih dahulu. Karena memang dana ini menjadi faktor permasalahan yang menjadi hambatan terlaksananya pembangunan-

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang awalnya memang untuk keperluan pembangunan untuk saat ini sedang dialihkan ke mana bantuan langsung tunai bagi masyarakat akibat dari pandemic covid-19 yang sudah terjadi selama satu tahun.

Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Harjamekar

Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Harjamekar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa adalah yang pertama membangun koneksi serta komitmen dan menyamakan tujuan dengan masyarakat desa Harjamekar terkait pembangunan desa. Dalam hal ini, perangkat desa mencoba menekankan bahwa segala pembangunan yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Segala pembangunan yang masuk ke dalam musyawarah desa ini juga merupakan usulan dari masyarakat. Ketika tujuan dan komitmennya sudah sejalan kemudian perangkat desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perangkat desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pokok-pokok pikiran atau ide. Usulan-usulan dari masyarakat ini ditampung di Badan Permusyawaratan Desa yang mana BPD ini merupakan perwakilan dari masyarakat di tiap-tiap RT. Bertugas menyampaikan aspirasi dari RT di musyawarah desa. Tahapan-tahapannya adalah dimulai dari RT berdiskusi dulu dengan para tokoh. Nanti usulannya dicatat oleh RT. Kemudian hasil dari rapat tingkat RT dibawa ke musyawarah dusun, dari musyawarah dusun kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa lalu dari musyawarah desa diberikan ke tingkat yg lebih tinggi dan dipilih mana saja usulan-usulan dari masyarakat yang akan masuk ke musyawarah rencana pembangunan. Sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perkembangan pembangunan di desa. Apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan.

Cara tersebut merupakan cara yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut bekerja dan juga dapat meningkatkan pemahaman dari masyarakat bahwa dalam proses pembangunan desa peran serta dari masyarakat selalu menjadi yang utama atau partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses pembangunan di desa. Yang kedua adalah perangkat desa memanfaatkan alokasi dana desa, rancangan anggaran belanja daerah dengan sebaik-baiknya sehingga segala pembangunannya bisa terlaksana dengan lancar. Dalam menentukan alokasi dana pun perangkat desa memiliki klasifikasi tersendiri yaitu hanya mendahulukan usulan-usulan pembangunan yang sifatnya mendesak sehingga dana nya bisa benar-benar dimanfaatkan dengan tepat sasaran.

Instrumen Atau Alat Untuk Mendapatkan Masukan Berupa Informasi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Harjamekar

Alat yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan desa Harjamekar adalah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adapun yang terlibat dalam musrenbang ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bagian kepala keuangan,

badan permusyawaratan desa, bintang pembina desa, dan lembaga-lembaga yang lainnya yang memang mengawasi dana desa tersebut. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dilakukan di Kantor Desa Harjamekar. Lalu tidak lupa pula segala informasi kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Sejauh ini bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat memang hanya melalui mulut ke mulut dan telinga satu ke telinga yang lain.

KESIMPULAN

1. Kebijakan serta program kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Harjamekar adalah membuat jarring drainase, pengecoran jalan, perbaikan ruang belajar, dan membangun jembatan, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah melaksanakan program bimbingan teknik, melaksanakan program padat karya, memberikan sosialisasi tentang lapangan pekerjaan. Ada pula program yang sedang direncanakan yaitu mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK).
2. Strategi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa harjamekar adalah membangun koneksi serta komitmen dan menyamakan tujuan dengan masyarakat terkait pembangunan desa. Memanfaatkan alokasi dana desa dengan maksimal dan tepat sasaran.
3. Instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan di desa harjamekar adalah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah dusun, dan musyawarah desa yang dilakukan di kantor desa harjamekar. Kemudian memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai tempat untuk segala informasi yang ditujukan kepada masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LECPess, 2003), hal. 21
- Dadang Solihin, *Pembangunan Masyarakatn Kota* (Jakarta: LPPM STIAKIN 2004) hlm 86
- Deibby, *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Minahasa*. Universitas Sam Ratulangi, hlm 9
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: balai Pustaka, 1989), hlm 114
- Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo,1996). hlm. 392
- Hoessein, Benyamin, *Evaluasi Undang Undang Pemerintah Daerah, Harian Suara Karya*, Jakarta,edisi 14 Februari 2002, h.IV.

Sigit. 2015. *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (skripsi)*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, (Jakarta, Kencana, 2013) hlm 24